



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDILLA**;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan. Kalimas Baru 2 / 65, kelurahan Perak Utara,  
RT 10, RW 09, kecamatan Pabean Cantikan, kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 03 Oktober 2023, Nomor : SPRIN-KAP/08/X/2023/RESKRIM, sejak tanggal **03 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **06 Oktober 2023**;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 6 Oktober 2023, Nomor : SPRIN-HAN/07/X/2023/RESKRIM, sejak tanggal **6 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Dudusampeyan;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 16 Oktober 2023, Nomor : B-274/M.5.27/Enz.1/10/2023 sejak tanggal **26 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **04 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Dudusampeyan Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 28 November 2023, Nomor : 505/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk sejak tanggal **05 Desember 2023** sampai dengan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **03 Januari 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Duduksampeyan Gresik;

4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 19 Desember 2023, Nomor : 521/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gsk sejak tanggal **04 Januari 2024** sampai dengan tanggal **02 Februari 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Duduksampeyan Gresik;

5. Penuntut Umum, tertanggal 31 Januari 2024, Nomor : 186/M.5.27/Enz.2/01/2024, sejak tanggal **31 Januari 2024** sampai dengan tanggal **15 Februari 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Duduksampeyan Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 16 Februari 2024, Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **16 Februari 2024** sampai dengan tanggal **16 Maret 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 23 Februari 2024, Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN.Gsk sejak tanggal **17 Maret 2024** sampai dengan tanggal **15 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 8 Mei 2024 , Nomor: 253/PN.B/PEN.PID/2024/PT.SBY sejak tanggal **16 Mei 2024** sampai dengan tanggal **14 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM", yang beralamat di Grand Bunder 2 kav. 42, Kembangan, Kebomas, kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan No.50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Jurusita, Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 16 Februari 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN.Gsk tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDILLA selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), berat total : 3,30 gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 Pro;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko emas SINTIA JAYA warna merah, sebagai alat untuk menyimpan sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan melalui Nota Pembelaan No : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya atau memohon agar diberikan Putusan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-12/GRS/01/2024 tertanggal 31 Januari 2024, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDILLA pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau oleh karena Terdakwa ditahan di Polsek Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dan tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gresik sehingga Pengadilan Negeri Gresik masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 KUHP), *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal berdasarkan adanya Penangkapan terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H. (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Duduksampeyan, Polres Gresik) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Masuk SPBU Bringkang, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) gram setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI yang mengakui bahwa Saksi RINO Bin SUWAJI mendapatkan Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Saksi RINO Bin SUWAJI, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dibungkus plastik bening, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dibungkus plastik bening, 0,51 (nol koma lima satu) gram dibungkus plastik bening, 0,44 (nol koma empat empat) gram dibungkus plastik bening, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibungkus plastik bening, 0,50 (nol koma lima nol) gram dibungkus plastik bening, 0,51 (nol koma lima satu) gram dibungkus plastik bening, dengan keseluruhan berat total brutto 3,30 (tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Sintia Jaya warna merah sebagai alat untuk menyimpan sabu, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Duduksampeyan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang bernama ARIF (dalam daftar pencarian orang / selanjutnya disebut DPO) di daerah Kunti, Kota Surabaya yang mana Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF (DPO) via telepon dan mengatakan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket klip dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF (DPO) dan membawa 7 (tujuh) paket klip Narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi RINO Bin SUWAJI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*cak aku tuku paket supra Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*OK*" selanjutnya Saksi RINO Bin SUWAJI menjawab kembali "*tak berangkat cak*", dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi RINO Bin SUWAJI sampai di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari salah satu paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ARIF (DPO) kemudian Terdakwa pisahkan sendiri kedalam 1 (satu) paket klip untuk dijual kepada Saksi RINO Bin SUWAJI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RINO Bin SUWAJI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi RINO Bin SUWAJI kembali pulang menuju Gresik;

Bahwa sisa Narkotika jenis sabu sejumlah 7 (tujuh) paket yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIF (DPO) dan sebagian telah Terdakwa jual kepada Saksi RINO Bin SUWAJI Terdakwa simpan di dalam dompet perhiasan Toko Emas Sintia Jaya warna merah untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi RINO Bin SUWAJI;

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08111/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27918/2023/NNF dan 27919/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat masing-masing  $\pm 0,218$  (nol koma dua ratus delapan belas) gram dan  $\pm 0,006$  (nol koma nol nol enam) gram (hasil Labfor Saksi RINO Bin SUWAJI) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08112/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 27920/2023/NNF s/d 27926/2023/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,014$  (nol koma nol empat belas) gram,  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram,  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDILLA pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau oleh karena Terdakwa ditahan di Polsek Duduk Sampeyan, Kabupaten

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik dan tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gresik sehingga Pengadilan Negeri Gresik masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 KUHP), *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal berdasarkan adanya Penangkapan terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H. (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Dukuhsampayan, Polres Gresik) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Masuk SPBU Bringkang, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  0,50 (nol koma lima puluh) gram setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi RINO Bin SUWAJI yang mengakui bahwa Saksi RINO Bin SUWAJI mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Saksi RINO Bin SUWAJI, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gang Got, Jalan Rajawali, Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dibungkus plastik bening, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dibungkus plastik bening, 0,51 (nol koma lima satu) gram dibungkus plastik bening, 0,44 (nol koma empat empat) gram dibungkus plastik bening, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibungkus plastik bening, 0,50 (nol koma lima nol) gram dibungkus plastik bening, 0,51 (nol koma lima satu) gram dibungkus plastik bening, dengan keseluruhan berat total brutto 3,30 (tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro, 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko Emas Sintia Jaya warna merah sebagai alat untuk menyimpan sabu, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Dukuhsampayan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08111/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 27918/2023/NNF dan 27919/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat masing-masing  $\pm 0,218$  (nol koma dua ratus delapan belas) gram dan  $\pm 0,006$  (nol koma nol nol enam) gram (hasil Labfor Saksi RINO Bin SUWAJI) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08112/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 27920/2023/NNF s/d 27926/2023/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,014$  (nol koma nol empat belas) gram,  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram,  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FENDIK TEGUH W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi menerangkan pula pernah diperiksa oleh Penyidik serta saksi membenarkan semua keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di jalan kampung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO yang terlebih dahulu kami tangkap di daerah SPBU Bringkang Menganti Gresik dan pada saat penangkapan sdr ABDILLA yang bersangkutan telah didapatkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Brigadir DYAN EKA PRASETYA, SH melakukan penangkapan terhadap sdr RINO yang saat itu ditemukan 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) selanjutnya sdr RINO mengakui bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr RINO posisi Terdakwa dimana kemudian sdr RINO menjawab bahwa Terdakwa sdr ABDILLA berada di daerah Perak Timur Surabaya kemudian ke esokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, saksi melakukan penyelidikan di lokasi tempat sdr RINO bertemu Terdakwa sdr ABDILLA selanjutnya di sebuah jalan kampung tepatnya di Jl Rajawali Gang Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya ada seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh sdr RINO berambut panjang bertubuh kurus berada di gang kampung tersebut, selanjutnya saksi dan Brigadir DYAN EKA PRASETYA, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian saksi melakukan interogasi dengan menanyakan apa benar kamu menjual 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr RINO, selanjutnya Terdakwa mengakui menjawab iya pak benar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat itu disaku celana Terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet perhiasaan kecil selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa di dalam dompet tersebut ada 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik tersangka, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi amanakan ke

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Duduksampeyan untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sdr ABDILLA pada saat itu Terdakwa sdr ABDILLA mengakui sudah menjual 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan cara sdr RINO membeli 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa sdr RINO menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan 1 Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr RINO untuk berangkat menuju Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan dan saat itu Terdakwa sdr ABDILLA menunggu di sebuah jalan kampung tersebut kemudian selang waktu beberapa jam sdr RINO datang dan Terdakwa sdr ABDILLA memberikan 1 Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) yang telah dipesan oleh sdr RINO kemudian sdr RINO memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sdr ABDILLA setelah itu sdr RINO kembali ke Gresik dengan membawa 1(satu) Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan selain Terdakwa mengakui telah menjual 1(satu) Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO dan pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr ABDILLA telah kedapatan menyimpan 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet perhiasan kecil yang berada di saku celana yang digunakan Terdakwa sdr ABDILLA.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di didalam dompet perhiasan kecil di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah berat dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi amankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beserta bungkus plastik dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total seluruhnya  $\pm 3,30$  gram;

- Bahsa saksi menjelaskan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beserta bungkus plastik dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total seluruhnya  $\pm 3,30$  gram yaitu milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi amankan dari Terdakwa sebelumnya sudah sempat sebagian digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

**2. Saksi M. SAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi menerangkan pula pernah diperiksa oleh Penyidik serta saksi membenarkan semua keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Poket Narkotika Jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO yang terlebih dahulu kami tangkap di daerah SPBU Bringkang Menganti Gresik dan pada saat penangkapan sdr ABDILLA yang bersangkutan telah didapatkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi FENDIK TEGUH W melakukan penangkapan terhadap sdr RINO yang saat itu ditemukan 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) selanjutnya sdr RINO mengakui bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menayakan kepada sdr RINO posisi Terdakwa dimana kemudian sdr RINO menjawab bahwa Terdakwa sdr ABDILLA berada di daerah Perak Timur Surabaya kemudian ke esokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, saksi melakukan penyelidikan di lokasi tempat sdr RINO bertemu Terdakwa sdr ABDILLA selanjutnya di sebuah jalan kampung tepatnya di Jl Rajawali Gang Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya ada seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh sdr RINO berambut panjang bertubuh kurus berada di gang kampung tersebut, selanjutnya saksi dan Brigadir DYAN EKA PRASETYA,S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian saksi melakukan interogasi dengan menanyakan apa benar kamu menjual 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr RINO, selanjutnya Terdakwa mengakui menjawab iya pak benar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat itu disaku celana Terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet perhiasaan kecil selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam dompet tersebut ada 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi amanakan ke Polsek Duduksampeyan untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa sdr ABDILLA pada saat itu Terdakwa sdr ABDILLA mengakui sudah menjual 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan cara sdr RINO membeli 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa sdr RINO menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyiapkan 1 Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr RINO untuk berangkat menuju Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan dan saat itu Terdakwa sdr ABDILLA menunggu di sebuah jalan kampung tersebut kemudian selang waktu beberapa jam sdr RINO datang dan Terdakwa sdr ABDILLA memberikan 1 Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) yang telah dipesan oleh sdr RINO kemudian sdr RINO memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sdr ABDILLA setelah itu sdr RINO kembali ke Gresik dengan membawa 1(satu) Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan selain Terdakwa mengakui telah menjual 1(satu) Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) kepada sdr RINO dan pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr ABDILLA telah kedapatan menyimpan 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet perhiasan kecil yang berada di saku celana yang digunakan Terdakwa sdr ABDILLA.

- Bahwa saksi menjelaskan barang berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di didalam dompet perhiasan kecil di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah berat dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi amankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beserta bungkus plastik dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total seluruhnya  $\pm 3,30$  gram;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beserta bungkus plastik dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total seluruhnya  $\pm 3,30$  gram yaitu milik Terdakwa sdr ABDILLA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi amankan dari Terdakwa sebelumnya sudah sempat sebagian digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi **RINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan bahwa semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah telah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, di jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi, pada saat itu saksi sedang bersama petugas kepolisian Polsek Dudusampeyan Polres Gresik untuk menunjukan tempat dan ciri-ciri Terdakwa dan saat itu saksi berada di jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean cantikan Kota Surabaya gang got, Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa menerangkan saat terjadi penangkapan tersebut saksi bersama petugas kepolisian Polsek Dudusampeyan Polres Gresik karena saat itu saksi terlebih dahulu tertangkap petugas Polsek Dudusampeyan karena didapatkan menguasai 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa sdr ABDILLA seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terakhir membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB di jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di Terdakwa yaitu saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon mengatakan "Cak aku tuku paket supra Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "OK" selanjutnya saksi menjawab "Tak berangkat Cak" saya berangkat mas sesampainya di jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya, saksi menemui

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sedang berdiri di jalan kampung tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Poket Klip Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi langsung berpamitan untuk pulang kembali ke Gresik namun belum sampai di kos saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengisi bensin sepeda motor yang saksi kendarai tersebut selanjutnya saksi di interogasi oleh petugas menayakan barang Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari mana kemudian saksi menjawab membeli dari Terdakwa sdr ABDILLA di Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi ditangkap oleh petugas Polsek Dudusampeyan di SPBU Bringkang Menganti Gresik selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi sekarang dimana namun saat itu tidak ada jawaban dari Terdakwa namun keesokan harinya saksi menunjukan lokasi tempat saksi dan Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya petugas Polsek Dudusampeyan berangkat ke Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi memberitahu ciri-ciri Terdakwa yaitu berambut panjang bertubuh kurus tidak lama kemudian saksi memberitahu petugas bahwa Terdakwa berada di jalan kampung tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas dengan mengatakan "apa benar kamu menjual 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu ke sdr RINO" kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan cara petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara saksi menghubungi Terdakwa menayakan posisi dimana selanjutnya saksi memberi tahu petugas Polsek Dudusampeyan bahwa Terdakwa sedang berada di gang got, Jl. Rajawali Surabaya selanjutnya saksi dan petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik menuju ke alamat tersebut sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang berada di gang tersebut selanjutnya saksi memberitahu ke petugas kemudian petugas Polsek Dudusampeyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “apa benar sabu-sabu milik saksi diberi dari Terdakwa” selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa saksi pada malam harinya telah membeli 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi membeli barang berupa Narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa sdr ABDILLA sudah tiga kali, namun yang ketiga kalinya ditangkap oleh Petugas dari Polsek Dudusampeyan Polres Gresik;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 7 (tujuh) poket bungkus plastik kecil / klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total 3,30 gram tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Polsek Dudusampeyan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), berat total : 3,30 gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 Pro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko emas SINTIA JAYA warna merah; sebagai alat untuk menyimpan sabu;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SPRIN-SITA/07/X/2023/RESKRIM tertanggal 3 Oktober 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 3688/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Sby, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam sabu-sabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08112/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 27920/2023/NNF s/d 27926/2023/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,014$  (nol koma nol empat belas) gram,  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram,  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi RINO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Duduksampeyan Polres Gresik karena diduga telah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa juga memiliki dan menyimpan 7 (tujuh) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet perhiasan kecil yang berada disaku celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik pada hari hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 Wib jalan kampung termasuk Jalan Rajawali Gg Got Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polsek Dudusampeyan Terdakwa hanya sendirian/seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas Polsek Dudusampeyan Polres Gresik karena telah menjual Narkotika Jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa yang bernama RINO dan pada saat Terdakwa ditangkap di gang Got, Jl. Rajawali Surabaya, Terdakwa kedatangan membawa memiliki 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet perhiasan Toko emas Sintia Jaya warna merah di saku celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan transaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr RINO dengan mengatakan "Cak aku tuku paket supra Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" mas saya beli paket supra 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "OK" selanjutnya sdr RINO menjawab "Tak berangkat Cak" saya berangkat mas kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1(satu) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr RINO setelah itu Terdakwa menunggu Sdr RINO sambil duduk-duduk di gang tersebut selanjutnya sdr RINO datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr RINO lalu sdr RINO menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sdr RINO langsung berpamitan kembali ke Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat sdr RINO membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa saat itu sdr RINO mendapatkan 1(satu) poket/klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa masih memiliki atau menyimpan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam dompet perhiasan Toko emas Sintia Jaya warna merah didalam saku celana yang digunakan Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian didalam dompet perhiasan Toko emas Sintia Jaya warna merah yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam dompet perhiasan Toko emas Sintia Jaya warna merah yang ditemukan Petugas Polsek Duduksampeyan Polres Gresik yaitu dalam bentuk 7 (tujuh) buah bungkus plastik klip kecil yang berisi seperti serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), setelah dilakukan penimbangan beserta bungkusnya dengan alat timbang eletrik di Polsek Duduksampeyan dihadapan Terdakwa dengan berat total 3,30 gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening yang ditemukan petugas kepolisian didalam didalam dompet perhiasan toko emas Sintia Jaya warna merah akan Terdakwa jual kepada pembeli namun belum sempat terjual semua Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Duduksampeyan Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang panggilannya "ARIF", laki-laki, 25 tahun, alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa ketahui di daerah Kunti Surabaya (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sewaktu Terdakwa membeli 7 (tujuh) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr ARIF saat itu sudah dalam bentuk perpoket / perklip kecil dan siap diedarkan ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr ARIF (belum ditangkap) sebanyak 7(tujuh) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui berapa berat 1(satu) poket jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh sdr RINO karena Terdakwa tidak mempunyai timbangan elektronik untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat setelah sdr RINO memesan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil salah 1(satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa kurangi isi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa masukan ke bungkus klip yang belum terpakai untuk Terdakwa serahkan kepada RINO sehingga pada saat ditangkap oleh petugas Polsek Duduksampeyan Terdakwa masih menyimpan 7(tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyisihkan / mengurangi isi salah satu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sisanya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Polsek Duduksampeyan Polres Gresik.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa juga sedang menunggu pembeli lain dengan itu terdakwa membawa 7 (tujuh) paket klip narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang penuntut umum perlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua adalah tidak sejenis dan saling mengecualikan serta merupakan pilihan, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa ABDILLA, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama ABDILLA, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi FENDIK TEGUH W dan saksi M. SAIFUL ANWAR, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ABDILLA, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjual secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase menjual tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengalihkan sesuatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa bertindak sebagai penjual dalam transaksi yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa, hal tersebut berdasarkan materi keterangan saksi FENDIK TEGUH W dan saksi M. SAIFUL ANWAR, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi RINO selaku pembeli sabu-sabu dari Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan timbangan elektrik beserta bungkus plastik dengan rincian berat antara lain 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), dengan berat total seluruhnya  $\pm 3,30$  gram; selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat



penangkapan dan penggeledahan badan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi FENDIK TEGUH W dan saksi M. SAIFUL ANWAR, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Penjual, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan transaksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr RINO dengan mengatakan "Cak aku tuku paket supra Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" mas saya beli paket supra 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jawab "OK" selanjutnya sdr RINO menjawab "Tak berangkat Cak" saya berangkat mas kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa 1(satu) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu pesanan sdr RINO setelah itu Terdakwa menunggu Sdr RINO sambil duduk-duduk di gang tersebut selanjutnya sdr RINO datang menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) poket klip Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr RINO lalu sdr RINO menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sdr RINO langsung berpamitan kembali ke Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat sdr RINO membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa saat itu sdr RINO mendapatkan 1(satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket/klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Yang mana materi keterangan ketiga orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh saksi RINO yang bertindak sebagai Pembeli maupun Terdakwa sebagai Penjual, yang mana selanjutnya Terdakwa menerangkan dari penjualan Narkotika kepada saksi RINO tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08112/NNF/2023 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 27920/2023/NNF s/d 27926/2023/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga puluh) gram,  $\pm 0,014$  (nol koma nol empat belas) gram,  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram,  $\pm 0,017$  (nol koma nol tujuh belas) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi FENDIK TEGUH W dan saksi M. SAIFUL ANWAR dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bertindak sebagai penjual Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur *kesatu* maupun unsur *kedua* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan ( gen straaft zonder schuld )*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), berat total : 3,30 gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 Pro;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko emas SINTIA JAYA warna merah, sebagai alat untuk menyimpan sabu;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan Narkotika beserta alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan transaksi sabu serta alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu, maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdilla** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : ” **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdilla** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 0,56 gram (bungkus plastik bening), 0,47 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), 0,44 gram (bungkus plastik bening), 0,31 gram, 0,50 gram (bungkus plastik bening), 0,51 gram (bungkus plastik bening), berat total : 3,30 gram setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening.
  - 1 (satu) unit handphone merk REALME 5 Pro;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan Toko emas SINTIA JAYA warna merah, sebagai alat untuk menyimpan sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2024, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H. MH , dan ARI KARLINA, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 20 MEI 2024 oleh oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , FIFIYANTI, S.H. MH , dan ARI KARLINA, S.H. MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh ROSA AGUS TAMDANI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

**ARI KARLINA , SH MH**

**FIFIYANTI, SH, MH**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

**ROSA AGUS TAMDANI, S.H., MH**

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33